



DOI: <https://doi.org/10.38035/jpsn.v2i1>

Received: 19 Maret 2024, Revised: 27 Maret 2024, Publish: 30 Maret 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kebijakan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Sarana dan Prasarana di Madrasah Aliyah Swasta Desa Teluk Tigo Kecamatan Cerminan Gedang Kabupaten Sarolangun

Norainun¹

¹UIN Jambi

Corresponding Author: Norainun¹

Abstract: *The policy of the Head of Madrasah Aliyah in improving the quality of Madrasah facilities and infrastructure is very important, therefore the questions are: 1) how is the policy of the Head of Madrasah Aliyah, 2) what are the factors that inhibit the head of Madrasah Aliyah, 3) Efforts made by the Head of Madrasah Aliyah. The purpose of the study, knowing more deeply about the policies, factors and efforts of the Head of Madrasah Aliyah. The benefits of research can theoretically reveal data about the policy of the Head of Madrasah Aliyah, practically add knowledge and become a contribution to Madrasah Aliyah. Descriptive qualitative research method reveals phenomena that occur in the field. Field Data The policy of the Head of Madrasah Aliyah makes planning to improve the quality of facilities and infrastructure, many factors that become obstacles and strive to improve the quality of facilities and infrastructure Conclusion there is no policy of the head of Madrasah Aliyah in improving the quality of facilities and infrastructure. Internal and external inhibiting factors and economic factors of parents of students. efforts made by the head of Madrasah Aliyah are discussions, cohesiveness internally and out Madrasah Aliyah to cooperate in improving the quality of facilities and infrastructure.*

Keyword: *Madrasah Head Policy, Quality of Facilities and Infrastructure.*

Abstrak: Kebijakan Kepala Madrasah Aliyah dalam meningkatkan mutu sarana dan prasarana Madrasah sangat penting, maka dari itu yang menjadi Pertanyaan yaitu: 1) bagaimana kebijakan Kepala Madrasah Aliyah, 2) apa saja factor yang menjadi penghambat kepala Madrasah Aliyah, 3) Upaya yang dilakukan oleh Kepala Madrasah Aliyah. Tujuan penelitian, mengetahui secara lebih mendalam tentang kebijakan, factor dan upaya Kepala Madrasah Aliyah. Manfaat penelitian secara teoritis dapat mengungkapkan data tentang Kebijakan Kepala Madrasah Aliyah, secara praktis menjadi menambah ilmu pengetahuan dan menjadi kontribusi untuk Madrasah Aliyah. Metode penelitian Deskriptif kualitatif mengungkapkan fenomena yang terjadi di lapangan. Data Lapangan Kebijakan Kepala Madrasah Aliyah membuat perencanaan peningkatan mutu sarana dan prasarana, Banyak Faktor yang menjadi penghambat serta berupaya untuk melakukan perbaikan mutu sarana dan prasarana Kesimpulan belum ada kebijakan kepala Madrasah Aliyah dalam meningkatkan mutu Sarana dan prasarana. Faktor penghambat internal dan eksternal serta factor ekonomi orang tua

siswa. upaya yang dilakukan oleh kepala Madrasah Aliyah adalah diskusi, kekompakan secara internal dan keluar Madrasah Aliyah melakukan kerja sama dalam peningkatan mutu sarana dan prasarana.

Kata Kunci: Kebijakan Kepala Madrasah, Mutu sarana dan Prasarana

PENDAHULUAN

Perkembangan kebijakan pendidikan di Indonesia tidak terlepas sejarah berdirinya pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1607, Belanda melalui *Verenigde Oostindische Compagnie* (VOC) mendirikan sekolah pertama di Ambon. Tujuannya adalah untuk mendukung kepentingan VOC di Indonesia serta mempererat mereka dengan masyarakat lokal. Pada awalnya sekolah hanya di sediakan untuk kelompok masyarakat tertentu dan untuk anak-anak Belanda, namun melalui politik Etnis, pemerintah belanda membuka sekolah yang lebih luas bagi rakyat sebagai bentuk balas budi mereka kepada Indonesia atas pengerukan keuntungan yang diperoleh dari Indonesia. Dalam penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah Hindia Belanda, hingga pada tahun 1940, jumlah anak pribumi yang memasuki sekolah mencapai 2.200.000 orang. Pendirian sekolahpun yang pada awalnya disediakan untuk kepentingan Belanda, melalui surat-surat pemerintah belanda saat itu, pendidikan bukan lagi untuk kepentingan Belanda semata, tetapi juga untuk mencerdaskan rakyat setempat. Namun demi kepentingan kelangsungan pemerintah Hindia Belanda, dalam kurikulum pendidikan diabaikan hal-hal yang dapat membangkitkan nasionalisme seperti mata pelajaran sejarah dan geografi.

Pada saat itu pemerintah Jepang, jumlah anak Indonesia yang berusai sekolah, yang mengikutipendidikan semakin rendah, dan mutu pendidikan yang tersedia juga makin rendah. Hal ini terjadi karena di samping keterbatasan pangan dan terganggunya siswa belajar karena masih dalam keadaan perang Dunia II, mutu guru yang mengajar juga makin rendah. Hal ini mungkin disebabkan makin pendeknya masa pendidikan guru saat itu.

Pada zaman kemerdekaan, semangat pemerintah dan rakyat sangat tinggi untuk membangun pendidikan, namun potensi dan kemampuan terbatas, sehingga pendidikan dilaksanakan tanpa komitmen mutu. Penyelenggaraan pendidikan tanpa komitmen mutu ini berlangsung terus hingga secara perlahan masyarakat terbiasa dengan pendidikan yang serba asal tanpa disertai komitmen mutu. Secara kuantitatif pendidikan nasional mengalami kemajuan yang berarti, tetapi secara kualitatif masih mengalami kemandekan (pertumbuhan yang rendah). Hal ini terlihat dari keberhasilan pemerintah dalam mensukseskan Program Wajib Belajar 6 tahun, dan dilanjutkan dengan program Wajib Belajar Belajar 9 tahun, yang masih mengabaikan mutu pendidikan karena masih menitikberatkan pada pertumbuhan kuantitatif. (Dedi Supriadi, 2003: 5)

Tumbangnya pemerintah Orde Baru akibat krisis ekonomi dan politik transisi, membuat program pendidikan makin melorot. Setelah sukses melaksanakan program Wajib Belajar 6 Tahun dengan pencapaian Angka partisipasi (APK) yang tinggi, pencapaian APK untuk SLTP yang sudah mencapai angkat 74% terpaksa melorot, demikian juga dalam hal mutu yang makin melorot. Menurut laporan Bank Dunia mengenai pendidikan dalam laporannya berjudul *Indonesia Education: From Crisis to Recovery*, mutu pendidikan di Indoesia sangat tertinggal dari Negara tetangga seperti Singapura, dan Malaysia bahkan Thailand. (Savenrino, 1999:23)

Lahirnya UU No. 20 tahun 1999 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pendidikan merupakan tonggak baru penyelenggaraan pendidikan. Dengan UU ini, kebijakan pendidikan berubah, yang tadinya otoritas penyelenggaraan pendidikan berada ditangan pemerintah daerah, di mana sekolah sebagai peleksana otoritas dengan digulirkannya model penyelenggaraan sekolah yang

dikenal dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan program MBS, pemerintah pusat hanya bertugas sebagai pembuat kebijakan strategis, pemerintah daerah sebagai fasilitator dan sekolah sebagai pelaksana teknis. Dengan pola MBS ini, sekolah turut menjadi pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Setelah berjalan penyerahan wewenang pengelolaan pendidikan ke daerah, sejak tahun 1999, belum mampu menjawab tuntutan peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidikan di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Tolok ukur lain yang dapat digunakan untuk mengevaluasi mutu pendidikan di Indonesia dapat menggunakan Indeks Perkembangan Manusia (*Human Development Index, HDI*) yang dikeluarkan *United National Development Programme*). HDI merupakan ukuran pencapaian perkembangan suatu negara dalam tiga dimensi yaitu *longevity* (kesehatan, tingkat harapan hidup), *knowledge* (pendidikan, melek huruf orang dewasa dan perbandingan penerimaan siswa), dan *decent standard of living* (pendapatan perkapita). (BPS-Bappenas-UNDP :2001: 68-69)

Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang berlangsung dari tahun 1997 hingga saat ini telah berangsur-angsur pulih, dan saat ini Indonesia telah bangkit dari titik nadir ke arah pertumbuhan yang positif. Keterpurukan pendidikan Indonesia membuat pemerintah melakukan reformasi pendidikan dengan mengeluarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional. Jika pada Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang ada sebelumnya, tidak jelas menyebutkan peningkatan mutu pendidikan, tetapi beberapa bab dan pasal yang tersedia dalam Undang-undang ini telah menyentuh substansi mutu pendidikan, yang walaupun secara eksplisit tidak disebutkan apa standar mutu pendidikan yang harus dicapai baik secara langsung atau bertahap.

Pada Bab II pasal 3 tentang fungsi pendidikan nasional memang masih belum menyebutkan kriteria skolastik yang harus dicapai dunia pendidikan. Hal yang tercantum dalam pasal ini adalah pembentukan watak yang bermartabat, tetapi ceiling (batas minimal atau maksimal) yang harus dicapai secara skolastik agar seseorang itu dianggap bermartabat atau tidak, tetap masih normatif. Akibatnya, para penyelenggara pendidikan dapat saja mengklaim bahwa pendidikan Indonesia sudah memadai. Pada Bab IX tentang Standar Pendidikan nasional, dijelaskan ditetapkannya suatu badan standarisasi, penjamin dan pengendalian mutu. Demikian juga dengan hadirnya aspek evaluasi, akreditasi dan sertifikasi pada bab XVI, juga merupakan hal yang menyentuh substansi mutu pendidikan. (Diknas, 2001:6-7)

Penelaahan permasalahan pendidikan dan undang-undang tentang pendidikan di Indonesia, sekalipun belum terdapat kejelasan mutu pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan, seharusnya mutu pendidikan di Indonesia harus meningkat dari tahun ke tahun menyamai bahkan melampaui mutu pendidikan Negara lain (tetangga). Namun, kenyataannya tidak demikian. Mengapa peningkatan mutu pendidikan di Indonesia berjalan ditempat padahal undang-undang yang tersedia sudah mendorong dan menuntut adanya peningkatan mutu pendidikan.

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt, sebagaimana dikutip oleh Jones, Kebijakan adalah “keputusan tetap” yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan diri mereka yang mematuhi keputusan tersebut. (Jones, 1994: 47)

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep yang menjadikan garis besar dan dasar atau rencana dalam melaksanakan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak. Terdapat tiga macam kebijakan Negara yaitu pemerintah memberikan legitimasi, mengesahkan dan menerapkan kebijakan. Kebijakan pemerintah umumnya bersifat universal dan pada dasarnya mengandung unsur monopoli dan paksaan. (Thomas, 2008:17) Sementara itu, James Anderson, kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud

yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi semua masalah atau suatu persoalan. Anderson mengurai kebijakan publik dalam empat hal: 1) kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. 2) kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan sendiri, melainkan diikuti oleh keputusan pelaksanaannya. 3) kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi atau mempromosikan program pemerintah. 4) kebijakan publik mencakup bentuk campur tangan pemerintah terhadap suatu permasalahan yang timbul dalam masyarakat untuk turut serta di dalamnya atau tidak.” (James Anderson, 2008: 20-21)

Edward dan Sharkansy, menyatakan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah. (Ira Sharkansy, 1998: 2-3)

Anderson, mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Anderson, 1999:3) Udoji, menyatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki sanksi yang mengarahkan pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. (Udaji, 2001:4)

Nakamura dan Smallwood, menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi kepada para pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Nakamura, 1980: 31)

Jones, menyatakan bahwa ada enam komponen kebijakan publik, yaitu: 1) niat atau tujuan sebenarnya dari tindakan; 2) tujuan akhir yang hendak dicapai; 3) rencana mencapai tujuan; 4) program yang disahkan untuk mencapai tujuan; 5) keputusan atau tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan; 6) pengaruh yang dapat diukur. (Jones, 1994:48-49)

Gerston, menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan upaya yang dilakukan oleh pejabat pemerintah pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memecahkan masalah publik. Lebih lanjut di jelaskan bahwa proses penentuan suatu kebijakan mencakup lima tahapan, yaitu: 1) mengidentifikasi isu-isu kebijakan publik; 2) mengembangkan proposal kebijakan publik; 3) melakukan advokasi kebijakan publik; 4) melaksanakan kebijakan publik dan; 5) mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan. (Gerston, 1992:5)

Menurut H.A.R. Tilaar, Kebijakan publik adalah sebuah fakta strategis dari pada fakta politis ataupun fakta teknis. Sebagai sebuah *strategi*, dalam kebijakan publik sudah terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi, kebijakan publik tidak saja bersifat *positif*, namun juga *negatif*, dalam arti pilihan keputusan selalu bersifat *menerima salah satu* dan *menolak yang lain*. (Tillar, 2008, 185) Sedangkan menurut Dunn, kebijakan publik merupakan pola yang kompleks dari pilihan kolektif yang saling bergantung yang dilakukan oleh badan dan lembaga pemerintahan. (Dunn, 1994:7)

Berdasarkan definisi yang disampaikan oleh para ahli memang beragam, namun ada beberapa karakteristik kebijakan publik yang dapat diidentifikasi yaitu: 1) tujuan tertentu yang ingin dicapai berupa pemecahan masalah publik; 2) tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan; 3) fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik; dan 4) adakalanya berbentuk ketetapan pemerintah yang bersifat negatif, ketetapan untuk tidak melakukan atau melarang melakukan suatu tindakan.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima

mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Selanjutnya, kebijakan publik dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangi peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; serta pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Para ahli membatasi kebijakan publik dikaitkan dengan keputusan atau ketetapan Pemerintah untuk melakukan suatu tindakan yang dianggap akan memberikan dampak yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan warganya. Dengan demikian, kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian seperti dinyatakan oleh Bridgman dan Davis sebagai berikut: "*What ever government choose to do or not to do*". (Bridgman, 2004:3) Artinya, kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Kebijakan publik dapat merujuk pada pilihan-pilihan tindakan tertentu yang sangat khas atau spesifik, misalnya bidang-bidang tertentu dalam berbagai sektor fasilitas umum, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan atau kesejahteraan. Selanjutnya, dapat juga merujuk kepada berbagai urusan yang berkaitan dengan kelistrikan, air, jalan raya, sekolah, rumah sakit, perumahan rakyat, lembaga rehabilitasi sosial. (Suharto, 2005:3)

Kebijakan publik adalah serangkaian instruksi kepada para pembuat kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan demikian, kebijakan publik berada pada tiga lingkup kebijakan, yaitu: (1) perumusan kebijakan, (2) pelaksanaan kebijakan, dan (3) penilaian atau evaluasi kebijakan. (Nakamura, 1980:31)

Setiap undang-undang adalah kebijakan. Namun demikian tidak setiap kebijakan harus diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan. Oleh karena itu, kebijakan publik adalah seperangkat tindakan Pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Artinya, kebijakan bukan hanya milik atau domain Pemerintah saja. Berbagai organisasi non pemerintah, seperti: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial, dan lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula. Oleh karena itu, kebijakan yang dihasilkan oleh berbagai lembaga tersebut tidak dapat diartikan sebagai kebijakan publik. Alasannya karena lembaga-lembaga itu tidak dapat menggunakan sumber daya publik atau tidak memiliki legalitas hukum seperti halnya kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah. Dengan demikian, kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal berupa: (1) bidang kegiatan ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai, (2) proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah dipilih, (3) kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, (4) program berupa seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan sumber daya lembaga dan strategi pencapaian tujuan, (5) keluaran berupa apa yang nyata telah disediakan oleh pemerintah sebagai produk dari kegiatan tertentu, (6) teori yang menjelaskan bahwa jika kita melakukan X, maka akan diikuti oleh Y, dan (7) proses yang berlangsung dalam periode tertentu yang relative panjang. (Suharto, 2005:4)

Strata Kebijakan Dalam konsep manajemen stratejik, didapati model pembuatan keputusan dalam bentuk model manajemen stratejik. Penyaringan lingkungan, perumusan strategi, implementasi stratejik evaluasi dan pengawasan. Penyaringan lingkungan berkaitan dengan berbagai hal struktur internal organisasi dan tekanan eksternal organisasi. Perumusan stratejik meliputi misi, tujuan, strategi dan kebijakan. Impelementasi stratejik meliputi program anggaran, prosedur dan aturan. Evaluasi dan pengawasan meliputi kegiatan perusahaan dan pengawasan hasil/kinerja perusahaan. (Thomas, 2002: 9)

Langkah pertama dalam perencanaan stratejik adalah penetapan visi, misi dan tujuan. Langkah kedua adalah penetapan stratejik dan kebijakan langkah ketiga adalah implementasi. Dari tiga tahap perencanaan strategi ini dapat dinyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga strata 3 tingkat pengambilan keputusan. Jika perencanaan stratejik diterapkan dalam konsep kenegaraan, maka strata kebijakan ditentukan oleh strata tingkat pengambil kebijakan. Di Indonesia terdapat kebijakan negara dalam bentuk undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah dengan persetujuan DPR, kebijakan pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden dan kebijakan departemen dalam bentuk Keputusan Menteri.

Sesuai dengan pembagian strata kebijakan di atas, maka yang termasuk dalam kebijakan negara UUD 45, UU, kebijakan pemerintah Peraturan Presiden (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Instruksi Presiden (Inpres), Proenas (sejak tahun 1999) dan keputusan menteri (Kepmen). Sedangkan kebijakan implementasi dapat terdiri dari tingkat kedua adalah kebijakan stratejik yang meliputi kebijakan dalam bentuk PP, Kepres, Inpres dan Kepmen. Tingkat ketiga adalah kebijakan implementasi yang meliputi keputusan Dirjen, Direktur, Kepala Dinas. Tingkat keempat adalah kebijakan operasional yang meliputi kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh Kepala Suku Dinas Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kepala Sekolah.

Dengan demikian strata kebijakan dapat dikelompokkan ke dalam strata kebijakan seperti:

- a. Kebijakan Negara dalam bentuk UUD, UU dan PP.
- b. Kebijakan Kebijakan stratejik dalam bentuk PP, Kepres, Inpres, dan Kepmen
- c. Kebijakan Manajemen meliputi Kepdirjen, kepdid, Kepdis
- d. Kebijakan operasional yang meliputi Kepsudin dan Kepsek.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Anisa' ayat 59 berbunyi sebagai berikut:
Artinya: *" Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan baik akibatnya."*

Ayat lain surah Al-Baqarah ayat 31 berbunyi:
Artinya: *" Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirma: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang-orang yang benar".*

Ayat tersebut di atas sangat berkaitan dengan kebijakan, yang mana orang-orang yang beriman wajib tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Demikian juga sebagai masyarakat Indonesia harus mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebagai aturan yang mendasari untuk melakukan sesuatu kegiatan dalam pendidikan.

Kepala Sekolah memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala Sekolah sebagai Edukator
Kepala Sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya. Menciptakan iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasehat kepada warga sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik seperti team teaching, moving class, dan mengadakan program akselerasi bagi peserta didik yang cerdas diatas normal.
- b. Kepala Sekolah sebagai Manajer

- Kepala Sekolah sebagai manajer harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama atau kooperatif, memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah.
- c. Kepala Sekolah sebagai Administrator
Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan dan pendokumenan seluruh program sekolah.
- d. Kepala Sekolah sebagai Supervisor
Kepala Sekolah sebagai supervisor yaitu mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan.
- e. Kepala Sekolah sebagai Leader
Kepala Sekolah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua arah dan mendelegasikan tugas.
- f. Kepala Sekolah sebagai Innovator
Kepala Sekolah sebagai Innovator akan tercermin dari cara-cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, integratif, rasional dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, serta adab tabel dan fleksibel.
- g. Kepala Sekolah sebagai Motivator
Kepala sekolah sebagai motivator harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. (Mulyasa, 2004: 98)

Peningkatan mutu tidak terlepas dari konsep mutu pendidikan, karena peningkatan mutu pendidikan ditentukan oleh peningkatan aspek/indikator dari mutu pendidikan itu sendiri. Hingga saat ini belum ada kesepakatan yang jelas tentang pengertian mutu pendidikan. Literatur yang membahas mutu pendidikan masih tergolong terbatas. Sallis mengemukakan konsep mutu dapat dipandang dari segi absolut dan relatif, langka dan mahal adalah dua nilai penting dalam konsep mutu. Sedangkan dari segi pandang relatif, mutu memiliki dua aspek yaitu kesesuaian dengan spesifikasi dan pemenuhan kebutuhan pelanggan. (Edwar Salis, 2006: 51-55) Pernyataan ini menunjukkan bahwa konsep mutu tidak mudah dibangun, karena dari kedua pengertian mutu ini memberikan makna bahwa mutu tergantung kepada orang yang memberikan penilaian. Dalam hal ini, mutu menurut seseorang tidak sama dengan menurut orang lain.

American Society for Quality Control (ASQC) sebagaimana dikutip Lindsay dan Petrick mendefinisikan kualitas sebagai berikut, *quality as the totality features and characteristics of a product or service that bears on its ability to satisfy given need*. (William M Lindsay, 1997:54) Menurut Lindsay dan Petrick, kualitas mencakup dimensi: *performance, features, reliability, conformance, durability, serviceability, aesthetics and perceived quality*. Selanjutnya Lindsay dan Petrick, memberikan dimensi kualitas jasa yang mencakup: *time, timeliness, completeness, courtesy, consistency, accessibility, accuracy dan responsiveness*.

Pengertian kualitas yang dikemukakan oleh Lindsay dan Petrick ini menunjuk bahwa kualitas menyatakan keseluruhan pemenuhan ciri yang ditetapkan untuk suatu produk dan jasa. Kualitas produk ditentukan oleh pemenuhan ciri seperti penampilan, karakteristik, kelayakan, kesesuaian, tahan lama, dapat diperbaiki, estetika dan apa yang dipersepsikan terhadap kualitas. Sedangkan dimensi kualitas jasa adalah waktu tunggu, kelengkapan, ketersediaan, konsistensi, kemudahan diperoleh, ketepatan dan kepekaan terhadap kebutuhan pelanggan. Hal ini menyatakan bahwa berkualitas tidaknya suatu barang atau jasa ditentukan

oleh persyaratan yang ditetapkan sebagai standar untuk menilai pemenuhan kriteria dari suatu produk atau jasa.

Kualitas didefinisikan sebagai pemenuhan persyaratan. Dalam konteks jasa, persyaratan yang dimaksud dapat mencakup dimensi yang dapat tidaknya dirasakan/dinikmati pelayanan, memenuhi tidaknya kepatuhan dari pelayanan, peka tidaknya terhadap permintaan pelanggan, dilaksanakan tidaknya pelayanan sesuai prosedur, dan diberikan tidaknya pelayanan sebagaimana dirinya juga mendapat pelayanan. (Robert Kretnet, 1999: 57)

Menganalisis pengertian dasar kualitas dan jasa yang dikemukakan oleh Kretnet, jika dipandankan kepada pendidikan, maka pendidikan itu sendiri dapat dipandang dari dua sisi yaitu produk dan jasa. Dari segi kualitas produk adalah terdapatnya perubahan perilaku kepada input proses setelah mengikuti proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Dari segi pelayanan, guru, masyarakat dan dunia kerja mendapat pelayanan yang memenuhi dimensi jasa.

Menurut Mastuhu (2004:68) Mutu (*qualiti*) merupakan suatu istilah yang dinamis yang terus bergerak; jika bergerak maju dikatakan mutunya bertambah baik, sebaliknya jika bergerak mundur dikatakan mutunya merosot. Mutu dapat diartikan *Superiorty* atau *exllence* yaitu melebihi standar umum yang berlaku. Sesuatu dikatakan bermutu jika terdapat kecocokan antara syarat-syarat yang dimiliki oleh benda yang dikehendaki dengan maksud dari orang yang menghendakinya. Misalnya mutu proses pembelajaran cocok dengan apa yang diharapkan oleh siswa; makin jauh melampau apa yang diharapkan makin bermutu, jika terjadi sebaliknya, makin tidak bermutu.

Berdasarkan konsep tersebut dapat dipahami bahwa dalam pengelolaan suatu unit pendidikan, mutu dapat dilihat dari: “masukan”, “proses”, dan “hasil”. “Masukan” meliputi; Siswa, tenaga pendidik, administrator, dana, sarana, prasarana, kurikulum, buku-buku perpustakaan, laboratorium, dan alat-alat pembelajaran, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. “Proses” Meliputi; pengelolaan lembaga, pengelolaan program studi, pengelolaan kegiatan pembelajaran, intraksi akademik, atara civitas akademik, seminar, dialog, penelitian, wisata ilmiah, evaluasi, dan akreditasi. “Hasil” meliputi; lulusan, penerbitan-penerbitan, temuan-temuan ilmiah, dan hasil-hasil kinerja lainnya. Banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para penyelenggara pendidikan jika mereka menginginkan pendidikan bermutu, setidaknya menurut Mastuhu, ada 16 syarat sebagai berikut:

Paradigma Akademik.

- a. Visi, yaitu pandangan jauh ke depan, bagaikan “mimpi” atau “Idea” yang ingin diwujudkan. Meskipun “ bagaikan mimpi”, namun tidak mustahil untuk dicapai. Misalnya, “pergi ke bulan”, awalnya merupakan mimpi yang mustahil untuk dicapai, tapi kemudian ternyata hal itu dapat dicapai. Contoh lain perumusan visi pendidikan. Misalnya menjadi sekolah atau perguruan (tinggi) yang unggul di Indonesia.
- b. Misi, kemudian visi tersebut diturunkan atau dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan atau program-program yang harus dilakukan untuk menjadikan lembaga atau sekolah yang yang paling unggul di Indonesia. Contoh, misalnya; untuk meningkatkan mutu tenaga-tenaga pengajarnya, agar dalam 10 tahun ke depan semua tenaga pengajarnya minimal bergelar *Magister*, dan sebagian besar lebih dari 50% sudah bergelar Doktor dan menjabat guru besar. Misi pendirian perpustakaan yang modern, lengkap buku-buku keilmuan mutakhir dengan sistem pelayanan yang modern dalam 5 tahun ke depan, dan seterusnya.
- c. Orientasi, dimaksudkan disini adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan tantangan dan kebutuhan zamannya. Seperti diisyaratkan dalam bab-bab sebelumnya, orientasi Sistem pendidikan Nasional sampai sekarang memandang pendidikan sebagai kerja di bawah otorita kekuasaan lengkap dengan praktik administratif dan

birokrasi yang *imperative*, sudah harus ditinggalkan dan diganti dengan orientasi baru yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan serta hakekat dari makna pendidikan itu sendiri, yaitu dilaksanakan dibawah otorita akademik, dan demokratik. Abad mendatang menuntut pendidikan yang bermutu demi peserta didik dalam mnyongsong dan menata kehidupannya yang lebih baik daripada kehidupan para pendidiknya atau pendahulunya.

- d. Sarana, Para penyelenggaraan pendidikan; sekolah atau perguruan harus mampu memprogramkan sasaran-sasaran lengkap dengan target yang jelas dan terukur, yang harus dicapai dengan visi, misi, dan orientasi tersebut. Misalnya; Sasaran program pengadaan buku atau penerbitan-penerbitan yang harus dihasilkan oleh civitas akademiknya, baik guru/dosen atau siswa/peserta didiknya dalam beberapa tahun ke depan. Penetapan sasaran kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan atau keilmuan, baik yang ada dalam negeri maupun luar negeri, dan sebagainya.
- e. Tujuan pendidikan, penyelenggaraan perlu merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan tujuan yang paling dekat, kecil, dan praktis maupun tujuan yang paling mendasar, filaosofis dan makro harus dirumuskan dengan bahasa yang sederhana, jelas dan mantap sehingga dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sekolah atau perguruan yang bersangkutan. Misalnya; petugas kebersihan ruang kelas mengerti bahwa ruangan kelas atau belajar yang bersih dapat membawa siswa merasa senang dan nyaman dalam belajar sehingga mereka dapat menyelesaikan studinyatepat waktu. Demikian pula dengan petugas administrasi memahami sepenuhnya bahwa dengan layanan administrasi, birokrasi yang pendek, cepat, dan tidak berbelit-belit akan membawa siswa senang dan selanjutnya menimbulkan semangatbelajar. Demikian seterusnya, pimpinan dan para pendidik dan pengajar harus selalu menciptakan suasana intraksi akademik yang dinami, menentang, dan menyenangkan agar peserta didik selalu rindu belajar, dan mampu mengukir prestasi belajar yang baik.
- f. Strategi, para penyelenggaraan sekolah atau perguruan, terutama pimpinan, harus mampu “menjemput bola” dan “mengelola bola. Mereka tidak hanya “*leader*” tetapi juga “*manager*”. Oleh karena itu, harus menciptakan strategi pencapaian tujuan pendidikan yang mudah dipahami, diikuti, dan dikembangkan oleh para petugas sesuai dengan peran serta tanggung jawabnya masing-masing.

Tata Among: Governance

Tata among atau *governance* meliputi susunan dan struktur organisasi lembaga pendidikan yang bersangkutan, lengkap dengan unit-unit kerjanya, posisi, peran, dan otoritas kewenangan masing-masing serta mekanisme atau sistem kerjanya.

Demokrasi Pendidikan

Impian adanya pendidikan bermutu hanya dapat diwujudkan dalam alam demokrasi pendidikan. Demokrasi pendidikan hanya dapat diwujudkan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa.

PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 42 ayat 1 dan 2 berbunyi;

Ayat 1 setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Ayat 2 Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin,

instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (Sisdiknas, 2005: 134)

Standar sarana dan prasarana mayoritas hanya dapat dicapai oleh sekolah yang berstatus negeri saja, akan tetapi sekolah bersatus swasta mayoritas masih dibawah standar sarana dan prasarana. Sementara sekolah yang berstatus swasta di Indonesia lebih besar jumlahnya ketimbang sekolah yang berstatus negeri. Maka dari itu, hendaknya pemerintah dapat memberikan perhatian yang sama terhadap sekolah swasta.

Berdasarkan studi pendahuluan (*grand tour*) tentang kesetaraan pendidikan perempuan di Seberang Jambi, masih ditemukan 75% pendidikan perempuan masih rendah. Selain itu, masih ada mitos “setinggi-tingginya pendidikan perempuan” pada akhirnya perempuan tersebut akan ke dapur juga. Artinya sebagian pandangan masyarakat masih menganggap pendidikan perempuan tidak perlu tinggi, contoh salah seorang Menteri Kelautan yaitu Ibu Susilawati, hanya cukup tamatan Sekolah Menengah Pertama saja, bisa menjadi Menteri. Pendangan dari sebagian masyarakat Seberang Kota Jambi ini, menjadi dasar bagi peneliti untuk mengkaji secara lebih mendalam tentang faktor penyebab rendahnya pendidikan perempuan sampai sekarang.

Berdasarkan studi pendahuluan (*grand tour*) penulis di Madrasah Aliyah Swasta Desa Teluk Tigo Kecamatan Cerminan Gedang Kabupaten Sarolangun, masih ditemukan kurangnya sarana dan prasarana yang di butuhkan untuk fasilitas belajar. Hal ini terindikasi bahwa sarana yang ada hanya satu gedung untuk tempat siswa belajar, satu gedung tempat kantor Kepala Madrasah, guru dan staf. Sementara jumlah siswa cukup banyak, dan belum ada juga prasarana tempat siswa pratikum ibadah Praktis seperti Mushalla, alat perlengkapan penyelenggaraan jenazah, N-Fokus, dan pustaka yang memadai. Selain itu juga masih terlihat kurangnya Kebijakan Kepala Madrasah dalam merencanakan peningkatkan mutu sarana dan prasarana.

Menyadari kurangnya perhatian Kepala Madrasah terhadap sarana dan prasana di Madrasah Aliyah Swasta Desa Teluk Tigo Kecamatan Cerminan Gedang Kabupaten Sarolangun tersebut, penulis berkeinginan untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang kebijakan yang direncanakan kepala Madrasah dalam bidang sarana dan prasarana serta faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekurangan sarana dan prasarana.

Mengacu kepada latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah “mengapa Kepala Madrasah belum sepenuhnya menggunakan kebijakan strategis dalam meningkatkan mutu sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Swasta Desa Teluk Tigo ?” Berdasarkan pertanyaan pokok tersebut dapat diambil beberapa sub pakok bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Kebijakan perencanaan Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Swasta Desa Teluk Tigo? 2) Apa saja Faktor yang menjadi penghambat bagi Kepala Madrasah dalam memingkatkan mutu sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Swasta Desa Teluk Tigo? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kepala Madrasah untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Swasta Desa Teluk Tigo?.

Tujuan Penelitian: .1) Ingin mengetahui Kebijakan perencanaan Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Swasta Desa Teluk Tigo: 2) Ingin mengetahui Faktor yang menjadi penghambat bagi Kepala Madrasah dalam memingkatkan mutu sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Swasta Desa Teluk Tigo, 3) Ingin mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kepala Madrasah untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Swasta Desa Teluk Tigo.

Sementara manfaat penelitian: Secara Teoritis, Dapat mengemukakan Kebijakan perencanaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta di Desa Teluk Tigo 2) Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada Kepala

Madrasah dalam merencanakan sarana dan prasarana di Madrasah Teluk Tigo. Sedangkan secara Praktis: 1) Penelitian ini dapat di jadikan bahan masukan bagi pendidikan, 2) Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti.

Fokus atau batasan pembahasan dalam penelitian ini adalah Kebijakan kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Desa Teluk Tigo Kecamatan Cerminan Gedang Kabupaten Sarolangun. Dengan alasan bahwa judul yang penulis tentukan belum pernah diteliti oleh orang lain, dan memiliki masalah yang perlu dik teliti secara lebih mendalam tentang persoalan-persoalan yang menjadi penyebabnya.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif-naturalistik. Melalui pendekatan kualitatif ini, di harapkan terangkat gambaran mengenai Kebijakan Kepala Madrasah Aliyah dalam meningkatkan mutu sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Swasta Desa Teluk Tigo. Pendekatan naturalistik menuntut pengumpulan data pada *setting* yang alamiah. Dengan konsep tersebut peneliti mengupayakan agar kehadiran peneliti tidak merubah situasi atau perilaku orang yang di teliti. Adapun metode dalam pengumpulan data dilapangan yaitu dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan perencanaan Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Swasta Desa Teluk Tigo

Menurut hasil data pengamatan peneliti terkait dengan kebijakan perencanaan Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu sarana dan prasarana, sebagai mana yang dibunyikan Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan, memang terlihat kepala Madrasah tidak merencanakannya. Hal ini terbukti dalam rancangan anggaran Belanja Madrasah Aliyah yang segiogianya dibuat setiap tahun, tidak dilakukan oleh Kepala Madrasah Aliyah. Selain itu, belum ada kebijakan baru untuk peningkatan mutu sarana seperti menambah ruang belajar, mushalla, pustaka yang memadai. Demikian juga prasarana pembelajaran seperti alat peraga penyelenggaraan jenazah, media N-Fokus, dan alat perga lainnya.

Berdasarkan data hasil pengamatan peneliti tersebut diatas, diperkuat oleh data wawancara peneliti dengan Kepala Madrasah Aliyah Swasta desa Teluk Tigo mengatakan bahwa Kebijakan saya sebagai Kepala Madrasah untuk merencanakan anggaran peningkatan mutu sarana dan prasarana, memang saya akui belum ada. Karena butuh uang yang sudah terkumpul dari siswa. Sementara siswa yang sekolah di Madrasah Aliyah Swasta ini kebanyakan orang yang tidak mampu. Kemudian juga historis berdiri Madrasah Aliyah Swasta di Desa Teluk Tigo, memang untuk kemajuan pendidikan di Desa dan juga membantu anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah di luar Desa. Selain itu, juga untuk memberi lapangan pekerjaan bagi anak-anak Desa Teluk Tigo yang sudah menamatkan pendidikannya di perguruan Tinggi.

Pendapat lain juga di kemukakan oleh seorang guru yang berinisial TT, yang merangkap sebagai wakil kurikulum di Madrasah Aliyah Swasta Desa Teluk Tigo mengatakan bahwa kebijakan Kepala Madrasah Aliyah, memang belum ada terkait dengan peningkatan mutu sarana dan prasarana, selama ini untuk merenovasi sarana seperti penambahan lokal belajar, dananya mendapat bantuan dari donatur begitu juga tentang prasarana pembelajaran. Akan tetapi walau pun fasilitas terbatas, tidak mengurangi semangat siswa belajar. Muda-mudahan kedepannya pemerintah peduli dengan pendidikan Swasta.

Kemudian juga dikemukakan oleh salah seorang guru yang berinisai HD mengatakan bahwa kebijakan Kepala Madrasah Aliyah dalam meningkatkan mutu sarana dan prasarana belum ada. Karena untuk merenovasi sarana dan prasarana butuh uang yang memadai dari opsional Madrasah Aliyah. Sementara gaji guru saja susah untuk di bayar dengan dana dari

siswa, apalagi untuk memperbaiki yang lainnya. Maka dari itu, pembelajaran di Madrasah Aliyah Swasta Desa Teluk Tigo ini berjalan apa adanya, jika di lihat dari sarana dan prasarana sangat belum memadai untuk mencapai mutu sarana dan prasarana sebagai mana yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah nomor 19 tentang standar nasional pendidikan.

Berdasarkan data hasil pengamatan dan wawancara peneliti dengan beberapa orang tersebut diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa belum ada kebijakan Kepala Madrasah Aliyah untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana. Oleh karena itu, Kepala Madrasah Aliyah Desa Teluk Tigo, kedepan perlu membuat suatu kebijakan untuk merencanakan perbaikan sarana dan prasarana pembelajaran siswa, guna untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebagai mana yang sudah dituntut untuk penilaian akreditasi.

Faktor yang menjadi penghambat bagi Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Swasta Desa Teluk Tigo,

Bicara tentang faktor yang menjadi penghambat bagi kepala Madrasah Aliyah Desa Teluk Tigo, tentu banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah faktor ekonomi, sebagaimana penjelasan berikut ini:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah factor yang datang dari dalam diri kepala Madrasah Aliyah itu sendiri yang berkeinginan untuk membuat kebijakan dalam rangka memperbaiki atau menambah sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Aliyah Desa Teluk Tigo.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini adalah faktor yang datang dari luar diri Kepala Madrasah Aliyah seperti adanya kerja sama dengan pihak lain baik itu, masyarakat, kepala Daerah maupun Provinsi bahkan pemerintah pusat, mengusulkan bantuan dana untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana.

c. Faktor Ekonomi Orang Tua

Faktor ekonomi adalah yang sangat fundamental dalam mendukung terpenuhinya dana Madrasah Aliyah Desa Teluk Tigo untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana Madrasah Aliyah.

Menurut data hasil pengamatan peneliti mengindikasikan memang banyak factor yang dialami oleh Kepala Madrasah Aliyah dalam meningkatka mutu sarana dan prasarana pembelajaran yang ada. baik factor internal dan factor eksternal. Factor Internal ketidak mampunya kepala Madrasah Aliyah untuk membuat kebijakan merencanakan peningkatan mutu sarana dan prasarana. Faktor Eksternal, Kepala Madrasah Aliyah tidak mampu untuk melakukan kerja sama dengan pihak luar Madrasah Aliyah dalam rangka meminta bantuan perbaikan sarana dan prasaran pembelajaran siswa.

Hasil data pengamatan peneliti di atas diperkuat dengan pernyataan Kepala Madrasah Aliyah yang berinisial AF mengatakan factor penghambat bagi saya yaitu Faktor Internal dari diri saya sendiri dan juga dari dalam Madrasah itu sendiri yang mau berubah, tapi tidak mampu, Faktor Eksternal yaitu factor dalam melakukan kerja sama dengan pihak di luar Madrasah Aliyah seperti dengan pemerintah Daerah memang belum pernah dilakukan. Karena saya kuatir pemerintah menolak pengajuan yang saya lakukan, dengan alasan tidak ada olakasi dana untuk membantu sarana dan prasarana pendidikan.

Pendapat lain juga di kemukakan oleh salah seorang guru yang berinisial TT sebagai wakil kurikulum mengatakan factor kepala Madrasah Aliyah Desa Teluk Tigo ini, ada beberap factor yaitu factor ketidak pendulian terhadap pentingnya mutu sarana dan prasaran pembelajaran. Maka dari itu, Kepala Madrasah acuh tak acuh dengan mutu sarana dan prasarana yang ada di Madrasah Aliyah ini. Selain itu tidak terlepas dengan kemampuan kepala Madrasah Aliyah untuk membuat kebijakan perbaikan, tapi dana tidak ada.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara peneliti diatas, dapat dipahami bahwa factor yang menjadi penghambat Kepala Madrasah untuk membuat kebijakan perencanaan mutu sarana dan prasarana, berbagai macam factor seperti factor internal, eksternal dan juga ada factor lain yang membuat standar Nasional Pendidikan pada bagian sarana dan prasarana belum bisa terpenuhi sebagai yang dituntut. Namun walaupun demikian adanya semangat Kepala Madrasah Aliyah Desa Teluk Tigo terlihat antusias untuk menjadikan lulusan siswanya yang bermutu dan mampu bersaing dengan lulusan dari Madrasah Aliyah dan Sekolah sederajat lainnya.

Upaya yang dilakukan oleh Kepala Madrasah untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana di Madrasah Aliyah Swasta Desa Teluk Tigo

Menurut data Hasil pengamatan peneliti tentang upaya yang dilakukan oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta di Desa Teluk Tigo, beberapa upaya seperti melakukan diskusi dengan para guru dan staf dalam rangka perbaikan mutu sarana dan prasarana Madrasah kedepan. Kemudian Kepala Madrasah juga berupaya untuk melakukan kerja sama dengan pihak luar, baik itu dengan masyarakat, pemerintah Daerah serta pusat. Terlihat ada kesungguhan dari diri Kepala Madrasah Aliyah itu sendiri untuk berupaya membenahi sarana dan prasarana, meskipun masih secara bertahap dilaksanakan.

Hasil pengamatan tersebut diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Madrasah Aliyah itu sendiri yang berinisial AF mengatakan saya menyadari bahwa sarana dan prasarana Madrasah Aliyah Swasta di Desa Teluk Tigo ini memang jauh dari kesempurnaan apalagi untuk memenuhi tuntutan Standar Nasional Pendidikan. Namun saya sebagai Kepala Madrasah tetap berupaya dengan semaksimal mungkin untuk melakukan berbagai macam perbaikan, tidak saja pada bidang sarana dan prasarana, akan tetapi juga dalam bidang Sumber Daya Manusia atau tenaga pendidik yang profesional sesuai dengan bidang Mata pelajaran. Tentu hal ini saya lakukan secara bertahap melihat dari peluang yang ada.

Pernyataan lain juga dikemukakan oleh salah seorang guru yang berinisial HD mengatakan bahwa mutu sarana dan prasarana Madrasah Aliyah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk direncanakan, Karena kenyamanan dan mutu pendidikan sangat tergantung dengan fasilitas yang ada dan di pakai oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Mutu lulusan siswa juga ditentukan oleh media atau alat yang di pakai guru dalam menjelaskan pembelajaran. Maka dari itu Kepala Madrasah Aliyah Desa Teluk Tigo kedepan berupaya membuat kebijakan khusus peningkatan mutu sarana dan prasarana.

Hasil wawancara tersebut diatas hanya peneliti paparkan sebagai perwakilan dari sekian banyak guru yang menjadi sumber informasi, dan Kepala Madrasah sebagai kunci informasi. Oleh karena itu menurut peneliti Kepala Madrasah terus berupaya secara kontinu untuk melakukan perbaikan fasilitas yang ada di Madrasah Aliyah, agar kenyamanan proses pembelajaran dapat terlaksanakan dengan baik, mutu kelulusan output siswa dapat bersaing dengan yang lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat peneliti mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Belum ada Kebijakan Kepala Madrasah Aliyah Swasta Desa Teluk Tigo untuk membuat perencanaan dalam peningkatan mutu sarana dan prasarana. Hal ini terbukti fasilitas yang ada sangat tidak memadai untuk dunia era- Digitalisasi saat ini yang menuntut semua pihak mampu mengimplementasikan teknologi dengan baik. Sementara Kebijakan Kepala Madrasah Aliyah masih kaku dalam menerapkan pola pembelajaran lama.

Kedua, Faktor yang menjadi penghambat bagi Kepala Madrasah Aliyah Swasta Desa Teluk Tigo yaitu faktor Internal yang datang dari dalam diri Kepala Madrasah Aliyah itu

sendiri dan dalam Madrasah Aliyah, sementara faktor eksternal yaitu faktor yang datang dari luar diri Kepala Madrasah seperti belum melakukan kerja sama dengan pihak luar untuk peningkatan mutu sarana dan prasarana.

Ketiga, Upaya yang dilakukan oleh Kepala Madrasah Aliyah Swasta dapat berupa melakukan diskusi internal Madrasah Aliyah, kekompakan melakukan inovasi atau perubahan sarana dan prasarana. Selain itu berupaya melakukan kerjasama dengan pihak luar Madrasah Aliyah Swasta Desa Teluk Tigo, untuk meningkatkan mutu Sarana dan prasarana serta memenuhi tuntutan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional Pendidikan dalam bidang sarana dan prasarana.

REFERENSI

- Supriadi Dedi, (2003) *Guru di Indonesia : pendidikan, Pelatihan dan Perjuangannya Sejak zaman Kolonial Hingga Era Reformasi*, Jakarta: Pendidikan Nasional.
- Savenrino, (1999) *Educotion in Indonesia: From Crisis to Recorvery*, Jakarta: World Bank.
- BPS-Bappenas-UNDP, *Indonesia Human Development 2001: Towards A New Concensus: Democracy and Human Developmen in Indonesia*, Jakarta: BPS-Bappenas-UNDP, 2001
- Jones CH.O, (1994) *Introduction to the Study of Public Policy*. Terjemahan Ricky Istamto, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dye Thomas R, (1975) *Understanding Publik Policy*, Second, Englewood Cliff, N. J:Prectice-Hall.
- Anderson James, (1969) *Public Policy Making*, New York: Holt, Renehalt and Winston.
- George C, Edward, Ira Sharkansy, (1998) *The Policy Predicament*, San Fransisco: W.H. Freeman Company.
- Udoji, Chief J.O, (2001) *The African Publik Servant as A Publik Policy in Africa*. Addis Abeba: African Assosiation for a Public Administration and management.
- Greston, (1992) *Public Policy Making in A Democratic Sosiality: A Guide to Civic Engagement*, New York: M.E. Sharp.
- Tilaar H.A.R, (2008) *Kebijakan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, Willian, (1994) *Pulic Policy analysis: And Introduction*, New Jersey: Prentice Hall.
- Glyn Davis dan Peter, Bridgman, (2004). *The Australian Policy Hand Book*, Crows Nest: Allen and Unwin.
- Edi Suharto, (2005), *Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Smallwood, R.T. dan F, Nakamura, (1980) *The Politic of Policy Implementation*, New York: St. Martin's Press.
- David Huanger, Thomas L.Wheelen (2002), *Strategi Management and Business Polic*, New Jersey; Prentice Hall.
- Diknas, *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
_____, *Peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Wibowo, (2006) *Manajemen Perubahan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pidarta Made, (2004) *Manajemen pendidikan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Fattah Nanang, (1996) *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bnadung; Remaja Rosdakarya.
- Syafaruddin, (2005) *Manajemen Lembaga Pedidikan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sallis Edward, (2006) *Total Qualiti Management in Education, alih bahasa Ahmad Ali Riyadi*, Yokyakarta: Ircisod.
- Petrick, Lindsay dan Joseph, William, (1997) *Total Quality and Organization Development*, St. Lucie Press.
- Warsito Hermawan, (1995) *Pengantar Metodologi Peneltian*, Jakarta: Gramedia.
- Supranto, *Teknik Sampling Untuk Surver dan Eksperimen*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono, (2008) *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

- Nawawi Hadari, (1988) *Metode penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada.
- Faisal Sanafiah, (1990) *Penelitian Kualitatif; Dasar-dasar dan Aplikasi*,. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.
- Huberman Matwey Miles, (2005) *Analisis Data Kualitatif* , Jakarta: UI Pres.
- Kreitner Robert (1999) *Kreitner, Management*, New Delhi: AITBS Publishers & Distributors.
- Mastuhu, (2004) *Sistem Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Robin Stephen S, (1989) *Theories of Human Communications*
- Engene Bardach, (2000) *Practical Guide For Policy Solving*, New York Catham, House Publishers of Seven Br